



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

5 **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

10 **Nofendri Amin bin Amin Hi. Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 27 November 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara, tempat tinggal di RT.006/RW.01, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, untuk sementara berdomisili di RT.003/RW.01
15 Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

20 **Marwa Hi. Habib binti Hi. Habib Hi. Safar**, tempat dan tanggal lahir Tomalou, 25 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RK.02 (Belakang Toko Indrawati) Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
30 Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi - saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

5 Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 25 Februari 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 10 1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1999, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/03/II/2008 tanggal 15 Februari 2008;
- 15 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate hingga sekarang;
- 20 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 25 3.1. Muhammad Riski Nofendri, laki-laki, umur 19 tahun;
 - 3.2. Muhammad Rehan Nofendri, laki-laki, umur 11 tahun;
- 30 4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - 35 4.1. Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon bahwa Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - 4.2. Termohon selalu berlaku kasar dalam kehidupan rumah tangga;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon tidak menuruti perintah Pemohon;

Hlmn.2 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering meminta diceraikan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2017 disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar hingga Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nofendri Amin bin Amin Hi. Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marwa Hi. Habib binti Hi. Habib Hi. Safar) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali di setiap persidangan, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi, namun upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil;

Hlmn.3 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

- 5 Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah di
10 karuniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Riski Nofendri dan Muhammad Rehan Nofendri, anak pertama ada bersama Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa memang benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena ada pihak ketiga yang bernama Nur Aisa Hi.Hafel
15 dan hal tersebut Termohon tahu dari teman-teman Pemohon di Kantor bahkan kepala sekolah dari Nur Aisa yaitu di MTS Cemara Jaya juga mengatakan pernah melihat Pemohon jalan bersama Nur Aisa;
3. Bahwa Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon, malahan Pemohon yang sering berkata kasar kepada Termohon dan juga suka
20 memukul Termohon;
4. Bahwa Termohon juga sangat menghargai Pemohon dengan melayani orang tua Pemohon yang sedang sakit namun sebaliknya Pemohon yang tidak menghargai Termohon, karena Pemohon tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2016 sampai perkara ini disidangkan;
- 25 5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 adalah benar karena Termohon tidak sanggup dengan kelakuan Pemohon yang jarang pulang ke rumah sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai sekarang;
6. Bahwa memang benar pada bulan Juni 2017 Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon karena kelakuan Pemohon yang tidak lagi
30 mempedulikan Termohon, hingga Termohon pamit baik-baik kepada

Hlmn.4 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



Pemohon dan keluarganya, bahwa Termohon mau menenangkan diri di Tidore, namun sampai sekarang Pemohon dan Termohon hidup terpisah;

Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa Termohon bersedia cerai dengan Pemohon namun Termohon menuntut hak-hak kepada Pemohon, yang mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon hingga sekarang, untuk itu Termohon menuntut nafkah lampau tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 19 bulan= Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Termohon juga menuntut Pemohon memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Termohon juga menuntut Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan serta pendidikan untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Rehan Nofendri, umur 11 tahun, setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Nur Aisa karena kebetulan Pemohon ada monitoring di Subaim makanya ketemu dengan Nur Aisa;
2. Bahwa tidak benar jika Termohon menghargai Pemohon karena pada saat orangtua Pemohon sedang sakit, Pemohon sebagai anak mau pinjam uang di Bank untuk biaya pengobatan ayah Pemohon, namun Termohon selalu menghambat pinjaman Pemohon dan tidak mau tanda tangan, setelah seminggu baru Termohon mau tanda tangan, ternyata ayah Pemohon meninggal dunia, dari permasalahan tersebut akhirnya Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;

Hlmn.5 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



3. Bahwa tidak benar jika Pemohon tidak pulang ke rumah karena dalam sebulan Pemohon selalu pulang 2 kali;
4. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa selebihnya Pemohon tetap pada permohonan;

Jawaban dalam Rekonvensi

1. Bahwa tidak benar selama berpisah Pemohon tidak menafkahi Termohon, karena Pemohon tiap bulan mengirim uang kepada Termohon sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bahkan ada yang lebih dari itu, Termohon juga ada kredit mesin cuci dan setorannya tiap bulan, Pemohon yang bayar, untuk itu Pemohon menolak memberikan nafkah lampau kepada Termohon;
2. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, mengingat gaji Pemohon tiap bulan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah dipotong kredit oleh Bank, maka sisa gaji Pemohon hanya sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) bahkan tunjangan kinerja Pemohon tiap bulan sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah untuk satu orang anak bernama Muhammad Rehan Nofendri, umur 11 tahun kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, mengingat Pemohon juga ada beban setoran motor anak pertama Pemohon dan Termohon tiap bulan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik konvensi secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawaban konvensi semula dan mengenai gugatan rekonvensi, Termohon mengajukan replik rekonvensi sebagai berikut:

Hlmn.6 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



1. Bahwa Termohon bersedia nafkah iddah di turunkan jumlahnya sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi untuk nafkah lampau Termohon tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa jika Pemohon keberatan tentang nafkah satu orang anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Termohon minta agar Pemohon memberikan nafkah untuk satu orang anak tiap bulan sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271032711850002, tanggal 21 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/256/31.12/2019, tanggal 25 Februari 2019, yang di keluarkan oleh Kelurahan Tuguwaji. bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/03/II/2008, tanggal 5 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. bukti P.3;

B. Saksi :

1. Julia Amin, SS, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN 47 Kota Ternate), tempat tinggal di Jl. Cakalang RT.005 RW.001 Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Marwa;

Hlmn.7 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tidore selama 1 (satu) bulan, lalu mereka pindah ke Ternate dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama diasuh oleh ibu Pemohon sedangkan anak yang kedua diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sekarang tidak lagi rukun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan juga masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setelah ayah Pemohon meninggal dunia yaitu sejak bulan Juni 2017;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon tiap bulan;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kanwil Provinsi Maluku Utara namun penghasilannya tiap bulan, saksi tidak tahu;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
2. Rusli Idris, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Marwa;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Dufa-Dufa;

Hlmn.8 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama dalam asuhan neneknya di Ternate sedangkan anak yang kedua di asuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon saling memukul di dalam kamar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu, Termohon sering curiga Pemohon ada hubungan lain dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Pemohon bertugas di Sofifi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokkan;
- Bahwa Termohon sudah keluar dari rumah orangtua Pemohon dan saat keluar dari rumah, Termohon ada pamit baik-baik kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon keluar dari rumah orangtua Pemohon karena Termohon ada dengar Pemohon ada perempuan lain di Sofifi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon masih mengirim uang kepada Termohon tiap bulan;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tiap bulan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga sudah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:
 - Fotokopi transfer ATM dari rekening 702801008490537 ke rekening 521401008996536 atas nama Nur Aisa Hi. Hafel tanggal 21 Juli 2017, bukti tersebut dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T);

Hlmn.9 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



Bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

> Abdullah Hi. Habib, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT.001 RW.01 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon yang bernama Nofendri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tomalou selama 1 hingga 2 bulan, lalu mereka pindah ke Ternate di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tiap mereka bertengkar, saksi yang selalu mendamaikan mereka;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sejak tahun 2016 karena Pemohon selalu pergi dari rumah dan tidak pulang ke rumah selama 1 hingga 2 bulan baru pulang;
- Bahwa saksi tahu karena sejak tahun 2016 ayah Pemohon sakit dan saksi sering berkunjung menjenguk ayah Pemohon, tapi saksi tidak pernah melihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonsvansi, Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Rehan Nofendri Nomor 474-1/4591/IST/CS/KT/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dinazegelen pos dan cocok dengan aslinya. bukti PR.1;

Hlmn.10 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



2. Fotokopi 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Marwa Hi. Habib periode transaksi tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kerja KCP Ternate Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen Pos dan sesuai dengan aslinya, bukti PR.2;

3. Asli Kwitansi pembayaran kredit plus atas nama Termohon periode Transaksi tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2018, bukti tersebut telah dinazegelen Pos dan sesuai dengan aslinya, bukti PR.3;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak keberatan dengan bukti surat Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam rekonvensi, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Daftar Gaji Pegawai Golongan II bulan Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku Utara, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti TR.1);

2. Tunjangan Kinerja Pemohon bulan Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku Utara, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti TR.2);

3. Asli Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Pemohon periode Transaksi 01 Desember 2018 tanggal cetak 8 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Sofifi, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti TR.3);

4. Struk Pembayaran Bussan Auto Finance atas nama Pemohon angsuran ke 16 dari 36 tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT.Bussan Auto Finance, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti TR.4);

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan bukti surat dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya

Hlmn.11 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



sedangkan Termohon menyatakan bersedia bercerai dan tetap pada gugatan rekonsvensinya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
5 dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

10 Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
15 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
20 Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak namun sejak awal Januari 2001 rumah tangga
25 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon, Termohon selalu berlaku kasar kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon. Puncaknya pada bulan Juni 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan;

Hlmn.12 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah di karuniai dua orang anak laki-laki, dan sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nur Aisa Hi. Hafel dan sejak bulan Juni 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni dan bulat didepan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah namun Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate dan saat ini Pemohon berdomisili di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, sehingga bukti tersebut telah

Hlmn.13 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
5 Termohon hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu kakak kandung Pemohon (saksi pertama) dan kakak ipar Pemohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah, namun oleh karena perkara
10 *a quo* merupakan perkara perceraian maka majelis bersandar pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar keterangan dari orang-orang dekat suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah
15 disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan
20 bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;
2. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di
25 Kelurahan Dufa-Dufa sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Tomalou;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang;
4. Bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah berusaha
30 merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hlmn.14 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena pihak ketiga, telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T;

Menimbang, bahwa bukti T berupa fotokopi transfer ATM dari rekening
5 702801008490537 ke rekening 521401008996536 atas nama Nur Aisa Hi. Hafel tanggal 21 Juli 2017, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut dan Pemohon yang tidak membantah dalil-dalil jawaban Termohon maka terbukti Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Nur Aisa Hi. Hafel;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, namun untuk kepentingan berperkara Pemohon mengambil domisili di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore,
15 Kota Tidore Kepulauan;
 2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, anak yang pertama diasuh oleh ibu Pemohon sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Termohon;
 - 20 4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang atau selama 19 bulan;
 5. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon cemburu karena Pemohon menjalin
25 hubungan cinta dengan perempuan bernama Nur Aisa Hi. Hafel;
 6. Bahwa saksi-saksi Pemohon maupun saksi Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
- 30 1. Bahwa Pemohon memilih domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;

Hlmn.15 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Riski Nofendri dan Muhammad Reha Nofendri. Anak yang pertama diasuh oleh ibu Pemohon sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Nur Aisa Hi. Hafel;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa upaya keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga oleh karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya serta masing-masing pihak menyatakan kehendak untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai begitu pula Termohon yang juga menginginkan perceraian, meskipun telah diupayakan kepada kedua belah pihak untuk berdamai dengan penasihatn oleh keluarga Pemohon dan upaya damai melalui mediasi serta majelis hakim di tiap-tiap persidangan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan kedua belah pihak merasa tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka majelis hakim dalam hal ini bersandar pada firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hlmn.16 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



artinya *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk bercerai sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang
5 sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat di rukunkan lagi mengindikasikan bahwa hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon
10 telah retak dan tidak dapat di satukan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan
15 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak ada keinginan untuk kembali hidup bersama seperti sedia kala, dengan demikian majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon tentang sering terjadi perselisihan
20 dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
25 yang tidak dapat di damaikan lagi, sehingga petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon merupakan yang pertama kali dan petitum angka 2 permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi
30 Hukum Islam, maka majelis memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Hlmn.17 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri yang disesuaikan dengan kemampuan bekas suami, dalam hal ini Termohon tidak mengajukan
5 gugatan tentang hal tersebut, namun Majelis Hakim secara ex officio dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon dengan disesuaikan kemampuan Pemohon sebagai suaminya Termohon, untuk itu Majelis Hakim menilai Pemohon di pandang mampu untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, karena Pemohon memiliki pekerjaan sebagai
10 Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Kemeterian Agama Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan hadiah untuk menghibur hati isteri yang dijatuhkan talak oleh suami, apalagi dalam perkara ini perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, bahkan dalam menjalani perkawinan tersebut pastilah
15 ada kebahagiaan yang pernah di alami oleh Pemohon dan Termohon yang di lengkapi dengan kehadiran dua orang anak Pemohon dan Termohon sebagai bukti cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian sudah sepantasnya majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang yang jumlahnya
20 disesuaikan dengan kemampuan Pemohon sebagai bentuk penghargaan atas perkawinan yang pernah dijalani bersama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut Penggugat;

25 Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut nafkah lampau setiap bulan
30 sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) x 19 bulan = Rp. 28.500.000,-(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hlmn.18 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rehan Nofendri, umur 11 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi diajukan Penggugat bersama dengan jawaban konvensi oleh karenanya gugatan rekonsvansi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg dan dapat di terima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat dengan alasan bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat selalu rutin memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bahkan kadang Tergugat mengirim uang lebih dari itu;

2. Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, mengingat gaji Tergugat tiap bulan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah dipotong kredit oleh Bank, maka sisa gaji Tergugat hanya sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) bahkan tunjangan kinerja Tergugat tiap bulan hanya sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah untuk satu orang anak bernama Muhammad Rehan Nofendri, umur 11 tahun kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, mengingat Tergugat juga ada beban setoran motor anak pertama

Hlmn.19 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



Penggugat dan Tergugat tiap bulan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak
5 keberatan jika nafkah iddah di turunkan menjadi Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun untuk mut'ah Penggugat tetap pada gugatan, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

10 Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu bukti PR.1, PR.2 dan PR.3, oleh karena bukti PR.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama M. Rehan Nofendri, maka bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

15 Menimbang, bahwa bukti PR. 2 yang merupakan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Marwa Hi. Habib, bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat selalu mengirim uang kepada Penggugat tiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti PR. 3 yang merupakan kwintasi pembayaran kredit plus yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengambil kredit
20 mesin cuci namun pembayarannya setiap bulan di setor oleh Tergugat melalui rekening Penggugat, bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak
25 tercapai kesepakatan mengenai tuntutan nafkah lampau, nafkah Iddah, dan nafkah anak, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat maupun nafkah anak Penggugat dengan
30 Tergugat, maka berdasarkan bukti PR.2 dan PR.3 ditemukan fakta di persidangan bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat selalu rutin serta

Hlmn.20 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



tidak lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat nafkah lampau yang di tuntut oleh Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian menimbulkan hak-hak yang wajib diberikan kepada bekas isteri yang dijatuhkan talak oleh bekas suami yang salah satunya yaitu nafkah Iddah (masa tunggu), dan tuntutan Penggugat tersebut telah sesuai kaidah hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, Juz IV Halaman 576, artinya, *"Sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal"*, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah Iddah (masa tunggu) diberikan kepada Penggugat sebagai pengikat bahwa selama dalam masa tunggu (Iddah) Penggugat tidak boleh menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain untuk memberi kesempatan kepada Tergugat, apabila ingin rujuk kembali dengan Penggugat dan selama masa tunggu tersebut biaya hidup Penggugat ditanggung oleh Tergugat, dengan tenggang waktu masa tunggu adalah tiga kali suci (quru') Penggugat atau selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat atas nafkah Iddah telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk pembayaran nafkah Iddah patut diterima dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Tergugat di hukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah yang jumlahnya di sesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 dan keterangan saksi-saksi Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak laki-laki bernama Muhammad Riksi Nofendri yang diasuh oleh ibu Tergugat sedangkan M. Rehan Nofendri, sekarang berusia 11 tahun, berada

Hlmn.21 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dibayarkan

5 Tergugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan untuk selanjutnya dibayarkan setiap bulan berjalan sehingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat

10 Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut di atas dikecualikan apabila Penggugat tidak keberatan jika belum dibayarkan

15 kewajiban tersebut, maka Tergugat dapat mengucapkan ikrar talaknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

20 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

25

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Nofendri Amin bin Amin Hi. Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi
- 30 (Marwa Hi. Habib binti Hi. Habib Hi. Safar) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Hlmn.22 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi mut'ah sebagaimana tersebut di atas, sebelum ikrar talak
- 5 diucapkan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 10 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Rehan Nofendri, umur 11 tahun, setiap bulan sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu
 - 15 rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah iddah serta biaya pemeliharaan dan pendidikan
- 20 satu orang anak sebagaimana tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- 25 Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan

- 30 dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Umi Kalsum Abd.

Hlmn.23 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS



Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ujang Hanafi S, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon

5 Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miradiana, S.H, M.H.

Zahra Hanafi, S.H.I, M.H.

10 Hakim Anggota,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

15

Ujang Hanafi S, S.HI

20 Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 246.000,-
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlmn.24 dari 24 Hlmn. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.SS